

**PENYELESAIAN NON LITIGASI TERHADAP SENGKETA
TANAH WAKAF DI KECAMATAN SELEBAR KOTA
BENGKULU**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : DEDE DIANA
NPM : 2174201201
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**PENYELESAIAN NON LITIGASI TERHADAP SENGKETA
TANAH WAKAF DI KECAMATAN SELEBAR KOTA
BENGKULU**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : DEDE DIANA
NPM : 2174201201
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN NON LITIGASI TERHADAP SENGKETA TANAH
WAKAF DI KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU**

Hari : senin
Tanggal : 23 juni 2025

Penyusun :

Dede Diana
NPM. 2174201201

Menyetujui
Dosen Pembimbing

Dr. Sinung Mufti Hangabei, S. H., M.H
NIDN. 0225028801

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 23 Juni 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H**

NIDN. 0225028801

(Ketua Penguji)

(.....)

2. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**

NIDN. 0226058403

(Anggota Penguji)

(.....)

3. **Betra Sarianti, S.H., M.H**

NIDN. 0213117301

(Anggota Penguji)

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Javanuarto, S. H. M. H

NIDN. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

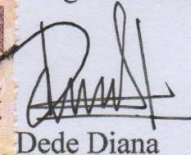
Nama : Dede Diana
NPM : 2174201201
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul “Penyelesain Non Litigasi terhadap Sengketa Tanah Wakaf Kecamatan Selebar Kota Bengkulu” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Juli 2025
Yang membuat pernyataan




Dede Diana

NPM. 2174201201

MOTTO

“ Mencoba tidak selalu berhasil, tapi tidak ada keberhasilan yang belum di coba ”

“ jangan takut gagal ataupun salah, takutlah jika kamu tidak mencoba dan tidak memperbaiki kesalahan “

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kepada orang – orang yang penulis hormati, kasihi, dan sayangi yaitu mama dan papa penulis, kepada papa Indra Wansyah dan mama Yuliyana Suryani, terimakasih atas perjuangan dan usahanya untuk menguliahkan Penulis hingga akhir. Penuh perjuangan, keringat, hingga air mata, terimakasih atas kasih sayang, perhatian dan perjuangan tiada akhir sehingga Penulis bisa mencapai titik ini.
2. Kepada orang – orang yang Penulis hormati, kasihi dan sayangi yaitu bapak dan ibu Penulis, kepada bapak Endang Subarjat dan ibu Aisah, terimakasih atas dukungan serta do'a yang selalu di berikan kepada Penulis sehingga Penulis tidak hilang arah dan meluruskan pemikiran kusut yang ada dalam kepala Penulis sehingga Penulis bisa mencoba dan terus berusaha mencapai titik ini.
3. Kepada orang – orang yang saya sayangi sepenuh hati kakak dan adik Perempuan penulis, kepada teh Enda Nuryana dan ade Najwa Athailah, terimakasih atas semangat serta dukungan secara lisan maupun finansial sehingga Penulis mencapai titik ini.
4. Kepada orang – orang yang saya sayangi sepenuh hati, kakak dan adik laki – laki Penulis, kepada kakak Herlangga dan ade Fajari terimakasih atas semangat dan dukungan yang di berikan hingga penulis bisa mencapai titik ini.

5. Kepada seseorang yang saya hormati yang selalu membantu, memberikan dukungan serta senantiasa menemani, Penulis ucapkan terimakasih kepada Muhammad falahulfajri abdulah yang selalu berusaha menemani dan selalu ada untuk Penulis dari bimbingan judul hingga penulisan skripsi ini.
6. Kepada para sahabat dan teman terdekat, Desfita sari, Nestia putri, Agym Nastiar, terimakasih karna selalu memberi dukungan dan selalu membantu di setiap kesulitan yang Penulis alami saat penulisan skripsi.
7. Dan yang terakhir kepada seseorang yang pernah membatu ketika Penulis mengalami masalah dan yang hingga saat ini masih memberi dukungan kepada Penulis, terimakasih kepada Michael Lawrence yang masih memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis hingga Penulis mencapai titik ini
8. Tidak lupa kepada Dede Diana atau saya sendiri sebagai Penulis ini, terimakasih sudah bertahan dan kuat menghadapi banyak situasi baik dan buruk yang terjadi dalam hidup ini, jika tidak bertahan dan kuat mungkin penulisan ini tidak akan selesai dan tidak bisa berlanjut, semangat untuk hal hal baik dan buruk yang akan datang nantinya perjalanan ini masih Panjang untuk di akhiri sekarang.

ABSTRAK

Penyelesaian Non Litigasi terhadap Sengketa Tanah Wakaf di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Oleh :
Dede Diana

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa tanah wakaf secara non litigasi di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dengan studi kasus pada Masjid Al-Anshar di Kelurahan Betungan. Permasalahan utama mencakup dua hal: pertama, bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah wakaf secara non litigasi; dan kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian dilakukan melalui mediasi dan musyawarah yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan panitia pembangunan masjid. Penyelesaian ini didasarkan pada prinsip hukum perdata non litigasi serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Permasalahan utama yang dihadapi adalah ketidakjelasan status tanah karena tidak adanya akta ikrar wakaf dan dokumen legalitas lainnya, sehingga memunculkan klaim dari pihak ketiga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan non litigasi efektif dalam meredam konflik sosial dan mempertahankan fungsi tanah wakaf, namun diperlukan edukasi hukum serta penguatan administrasi wakaf secara formal guna mencegah sengketa di masa mendatang. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan model penyelesaian sengketa wakaf berbasis musyawarah yang partisipatif dan berbasis komunitas.

Kata Kunci: Sengketa, Tanah Wakaf, Non Litigasi, Mediasi, Musyawarah

ABSTRACT

NON-LITIGATION SETTLEMENT OF WAQF LAND DISPUTES IN SELEBAR DISTRICT, BENGKULU CITY

By:

Dede Diana

This study aims to analyze the mechanism of non-litigation settlement of waqf land disputes in Selebar District, Bengkulu City, with a case study at Al-Anshar Mosque in Betungan Subdistrict. The research focuses on two main issues: first, how the non-litigation settlement process is implemented; and second, what obstacles are encountered during the process. This research adopts an empirical juridical approach with a descriptive-analytical method. Data were collected through literature reviews and interviews with stakeholders directly involved in the dispute resolution process. The findings show that the dispute was resolved through mediation and deliberation facilitated by community leaders, village officials, and the mosque construction committee. The resolution was based on non-litigation civil law principles and Law No. 41 of 2004 on Waqf. The main issue faced in the process was the unclear legal status of the land due to the absence of a waqf pledge deed (akta ikrar wakaf) and other legal documents, which led to third-party claims. The study concludes that the non-litigation approach is effective in minimizing social conflict and preserving the function of waqf land. However, legal education and the formal strengthening of waqf administration are needed to prevent future disputes. This research also contributes to the development of a participatory and community-based model for resolving waqf disputes through deliberation.

Keywords: Dispute, Waqf Land, Non-Litigation, Mediation, Deliberation

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “ **Penyelesaian Non Litigasi Terhadap Sengketa Tanah Wakaf Di Kecamatan Kota Bengkulu** “ ini dengan baik. Karya tulis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:.

1. Bapak Dr. Susyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, sekaligus selaku Dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Hendri Padmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

5. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H, .M.H selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, sekaligus selaku Dosen penguji I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Betra Sarianti, S.H., M.H dosen civitas akademika fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu sekaligus selaku dosen penguji II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen civitas akademika fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
8. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang diwawancarai untuk telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam proses penelitian dan memberikan izin dalam penelitian skripsi ini.
9. Teman – teman seangkatan jurusan ilmu hukum terkhusus kepada kelas B tahun Angkatan 2021

Dalam penyusunan Skripsi ini, Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan Skripsi ini. Dengan harapan bahwa penulisan ini InsyaAllah akan berguna bagi rekan-rekan di Program Studi Ilmu Hukum. Khususnya pada pihak yang suatu saat akan meneliti masalah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi.

Bengkulu 2025
Penulis

DEDE DIANA
NPM. 2174201201

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINILITAS	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Lingkup Wakaf.....	13
B. Sengketa Dalam Hukum Perdata	22
C. Penyelesaian Sengketa Tanah.....	24
D. Urgensi Penyelesaian Secara Normatif.....	27
E. Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	31
B. Subjek dan Objek Penelitian	32
C. Sumber Data.....	32
D. Metode Pengumpulan Data	33
E. Analisis Data	34
F. Lokasi Penelitian.....	34
G. Sistematika Penulisan Skripsi	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Non Litigasi Terhadap Sengketa Tanah Wakaf Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu	36
B. Kendala dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf adalah harta yang disisihkan oleh orang atau badan hukum untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum dengan maksud dikelola sesuai dengan ketentuan syariah. Para pengikut dan ahli hukum, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu "perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang menyerahkan sebagian harta bendanya untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum menurut syariat Islam." Oleh karena itu, secara hukum perdata tanah wakaf tergolong mempunyai karakter unik sebagai aset yang tidak boleh dipindah tangankan harus dikelola secara professional.¹

Wakaf secara terminology berasal dari kata dalam bahasa Arab وقف yang bermakna berhenti atau berdiam ditempat atau tetap berdiri. Wakaf sebagaimana diatur dalam pasal pasal 1 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mempunyai definisi yaitu perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka "waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, keberadaan tanah wakaf diakui eksistensinya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang

¹ Kementerian Agama RI. (2004). Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

sering disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada bagian XI tentang Hak-Hak Tanah untuk Keperluan Suci dan Sosial. Pada pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Perwakafan tanah mendapat perhatian khusus yang menegaskan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dalam peraturan pemerintah.²

Wakaf merupakan suatu bentuk peralihan hak kepemilikan yang lazim dilakukan oleh Masyarakat muslim di Indonesia. Ini biasanya dilakukan untuk kepentingan umum seperti, Pembangunan masjid, lahan pemakaman umum, fasilitas Pendidikan, Kesehatan, serta berbagai kegiatan sosial lainnya.³ Wakaf sebagai salah satu bentuk pengalihan harta kekayaan tercantum dalam hukum islam. Wakaf tidak hanya dapat dilakukan pada tanah saja, tetapi juga dapat berupa benda bergerak, uang, logam mulia, saham, dan hak kekayaan intelektual.

Tanah wakaf harus dikelola oleh *nadzir* (pengelola wakaf) yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tanah wakaf digunakan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan. Dalam perspektif hukum perdata, *nadzir* memiliki kewajiban umum untuk mengelola dan mempertanggung jawabkan penggunaan tanah wakaf, serta menjaga agar asset tersebut tidak disalahgunakan.⁴

² Fitria Ma'sum And Putri Priyana 2021 'Analisis Hukum Sengketa Tanah Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Darusalam Eretan Indramayu', *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8.3 (351-58).

³ Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. Pelaksanaan wakaf tanah di Indonesia pengaturan dan problematika 2022

⁴ Pasal 3 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Hukum perdata memberikan perlindungan terhadap tanah wakaf dari tindakan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Misalnya, tanah wakaf tidak dapat dijadikan objek sengketa yang dapat dipindah tangankan tanpa persetujuan yang sah. Sengketa yang berkaitan dengan tanah wakaf dapat diselesaikan melalui jalur hukum, baik melalui pengadilan maupun mediasi, untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat tetap terjaga,⁵

Pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan tentang wakaf yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-Undang ini merupakan Undang-undang pertama yang secara khusus mengatur wakaf. Dengan berlakunya Undang- undang ini, semua peraturan tentang perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini . Berdasarkan Undang-undang tersebut proses penyelesaian sengketa wakaf dapat diselesaikan melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan seperti musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase seperti yang tertuang di dalam Pasal 62 Undang-Undang No 41 Tahun 2004. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan maka gugatannya diajukan ke Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.⁶

⁵ Halim, R. (2021). Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi: Studi Kasus di Beberapa Daerah. *Jurnal Mediasi dan Resolusi Konflik*.

⁶ Abid Abdullah, 2004, *Hukum Wakaf, Dompot Dhuafa Republika dan Ilman*, Jakarta

Penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat agar tidak mengganggu fungsi dan tujuan dari wakaf itu sendiri. pengelolaan yang tidak transparan adalah salah satu faktor yang dapat menimbulkan konflik, baik antara pihak pengklaim atas tanah wakaf, masyarakat, ataupun pengelolanya.⁷

Wakaf sebagai praktik memberikan harta atau tanah untuk kepentingan umum, khususnya pembangunan masjid, telah menjadi salah satu aspek penting dalam budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia. Di balik nilai-nilai keagamaan yang kuat terdapat dinamika yang kompleks terkait kepemilikan dan pengelolaan tanah wakaf masjid. Salah satu tantangan utama yang sering muncul adalah konflik yang timbul Ketika saudara-saudara pemberi wakaf mempermasalahkan status atau pengelolaan tanah wakaf yang diberikan.⁸

Adanya perselisihan dalam sebuah Masyarakat menggambarkan kompleksitas hubungan antara hukum dan keberagamaan. Kecamatan Selebar Kelurahan Betungan Kota Bengkulu menjadi tempat terjadinya sebuah sengketa, dengan Penyelesaian yang lebih ditekankan melalui penyelesaian non litigasi, mediasi dan musyawarah demi mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Penyelesaian sengketa tanah wakaf melalui jalur non litigasi dapat dilakukan dengan dua pendekatan utama, yaitu musyawarah dan mediasi. Musyawarah dilakukan terlebih

⁷ Halim, R. (2021). Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi: Studi Kasus di Beberapa Daerah. *Jurnal Mediasi dan Resolusi Konflik*

⁸ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, 2004, *Hukum Wakaf*, IIMAN Press, Ciputat

dahulu untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, dan jika tidak berhasil, mediasi dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator untuk membantu mencapai kesepakatan. Pendekatan non litigasi lebih efektif karena dapat meredakan ketegangan dan menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa. Selain itu badan Wakaf Indonesia dan lembaga-lembaga masyarakat setempat lainnya memainkan peran penting dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa. Partisipasi masyarakat juga penting pada proses penyelesaian sengketa untuk menjamin kesimpangsiuran keseluruhan proses yang dilakukan telah menempatkan pihak-pihak sebagai subyek pembuat Keputusan.⁹

Meski penyelesaian non litigasi memiliki banyak kelebihan, tantangan seperti kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat dan ketidakpastian dalam pengelolaan tanah wakaf masih menjadi hambatan. Untuk itu, tentu saja edukasi dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban terkait dengan tanah wakaf sangat dibutuhkan kepada masyarakat agar memahami proses penyelesaian sengketa.

Kronologi penyelesaian sengketa tanah wakaf Masjid Al – Anshar pada awalnya di wakafkan pada tahun 1992, wakif mewakafkan tanah untuk membangun masjid seluas 3000 (*meter persegi*) lengkap dengan segala persuratan tanah tersebut hingga dimulailah Pembangunan masjid pada tahun 1996, akan tetapi di Tengah Pembangunan terjadi perselisihan

⁹ Wawancara Sofian 23 Desember 2024

antara wakif dengan perangkat desa setempat, sehingga tanah wakaf ini batal dan memberhentikan Pembangunan. Kemudian Lokasi Pembangunan masjid tersebut dipindahkan ke RT. 01 Kelurahan betungan, sehingga adil untuk semua Masyarakat tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat, di atas tanah seluas 1860 (*meter persegi*). Namun, tanah wakaf ini tidak memiliki surat – surat ataupun akta ikrar wakaf, Karena asal tanah adalah lahan kosong tanpa pemilik yang disebut tanah R, singkatan dari tanah sisa atau tanah restan, Tanah ini merupakan tanah yang tidak digunakan atau belum dimanfaatkan dalam suatu kawasan transmigrasi atau pembagian lahan. Tanah R umumnya dimiliki oleh pemerintah atau desa untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk perorangan. Maka akhirnya di sepakati Pembangunan masjid tersebut, setelah masjid selesai dibangun masjid tersebut di beri nama masjid Al – Anshar, setelah 2 tahun masjid di gunakan, tepatnya pada tahun 1998 datang pihak yang mengklaim hak atas tanah tersebut dengan menunjukan surat tanah yang dikeluarkan pada tahun 1978 atas nama Wirandi yang berdomisili di provinsi Lampung. Sehingga panitia Pembangunan di proses oleh kepolisian. Setelah laporan tersebut di buatlah laporan ke pemda kota agar dapat di bantu penyelesaian masalah ini pada saat masa jabatan walikota Bengkulu Ahmad Kenedi S.H. dengan mengatakan akan membayar tanah tersebut sehingga tidak terjadi perselisihan lagi, namun ternyata hingga 2012 masih belum di bayarkan hingga panitia menghadap kepala bagian

kesra, akan tetapi Masyarakat tidak memiliki bukti pembayaran tanah masjid tersebut, oleh pemerintah Bengkulu.¹⁰

Masalah ini bisa muncul dikarenakan oleh beberapa faktor hingga terjadinya kesimpang siuran antara pemilik tanah dan Masyarakat, salah satunya ketidak jelasan tanah saat sebelum di bangun, karna tanah yang bertahun tahun tidak di gunakan atau di manfaatkan seharusnya sudah tidak lagi menjadi milik pribadi namun menjadi hak desa setempat atau pemerintah, lalu tidak adanya tanggung jawab dari pemerintah yang di percaya untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga menjadi permasalahan yang berkepanjangan.

Penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kecamatan Selebar, Lelurahan Betungan Bumi Ayu, Kota Bengkulu, melalui jalur Non Litigasi adalah cara untuk menjaga fungsi tanah wakaf tetap berlanjut. Dengan mengajak semua pihak dan menggunakan jalan mediasi, maka sengketa diharapkan dapat diselesaikan secara damai dan efektif sehingga masyarakat tetap dapat merasakan manfaat dari tanah wakaf.

Analisis Secara hukum, tanah yang belum diwakafkan secara resmi belum berstatus wakaf, meski digunakan untuk kepentingan keagamaan. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa dengan ahli waris atau pihak lain. Oleh karena itu, penting dilakukan sertifikasi dan pencatatan wakaf secara formal agar status hukum tanah menjadi jelas dan menghindari konflik di masa depan.

¹⁰ Wawancara Mazni Ja'far Bendahara Masjid 30 april 2025

Berdasarkan uraian diatas Penulis tertarik meneliti dan Menganalisis tentang : “ **Penyelesaian Non Litigasi Terhadap Sengketa Tanah Wakaf Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu “**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian tanah wakaf secara non litigasi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu?
2. Bagaimana kendala dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Kelurahan Betungan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian sengketa tanah wakaf secara non litigasi di Kecamatan Selebar Kelurahan Betungan Kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami saat penyelesaian sengketa tanah wakaf

D. Kegunaan Penelitian

Adapun relevansi cakupan penelitian telah menitikberatkan pendekatan penyelesaian sengketa tanah wakaf non-litigasi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu karena mempunyai kegunaan secara teoritis maupun secara praktis. Ialah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Dengan penelitian ini, kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dapat dilakukan, khususnya dari tiga disiplin ilmu,

yaitu hukum, ilmu sosial, dan studi wakaf. Melalui analisis sengketa tanah wakaf dan penyelesaian non litigasi, penelitian ini memberikan sumbangan pada kekayaan informasi pengetahuan yang ada.

b) Penyempurnaan Teori Hukum

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai penyempurnaan teori-teori hukum mengenai sengketa tanah dan penyelesaian konflik. Penelitian memberikan perspektif baru terhadap pendekatan non litigasi di dalam konteks hukum tanah wakaf.

c) Model Penyelesaian Sengketa

Penelitian dapat memberikan model atau tata ruang penyelesaian sengketa tanah wakaf yang menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. Model dapat dilakukan dengan cara mempermudah memahami dinamika penyelesaian sengketa di masyarakat.

d) Kontribusi Terhadap Kebijakan Publik

Temuan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan guna pengembangan kebijakan publik yang lebih baik dalam pengelolaan dan penyelesaian sengketa tanah wakaf dan perlindungan hak-hak masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

a) Panduan Bagi Pengelola Wakaf

Penelitian ini dapat menjadi panduan praktis bagi *nadzir* atau pengelola wakaf untuk mengelola tanah wakaf dan menyelesaikan

sengketa yang timbul. Dengan pemahaman yang lebih baik, nadzir mampu melakukan langkah-langkah preventif untuk menghindari konflik.

b) Edukasi Masyarakat

Hasil penelitian dapat dipakai sebagai bahan edukasi masyarakat menjaga hak dan kewajiban atas tanah wakaf terhadap proses penyelesaian sengketa. Meningkatnya kesadaran hukum dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tanah wakaf lebih memungkinkan.

c) Peningkatan Kerjasama Antara Pihak Terkait

Penelitian ini dapat meningkatkan kerjasama di antara lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan pengelola wakaf untuk menangani sengketa. Adanya kerjasama yang terjalin baik memberikan peluang penyelesaian sengketa terhadap aset tanah wakaf lebih baik.

d) Rekomendasi Untuk Praktek Penyelesaian Sengketa

Dengan demikian, penelitian ini dapat menawarkan praktis untuk praktek penyelesaian sengketa tanah wakaf, seperti teknik mediasi dan musyawarah aplikatif dilapangan sehingga membantu para pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

e) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Tanah Wakaf

Dengan memahami dinamika sengketa dan cara penyelesaiannya, pengelola wakaf dapat meningkatkan kualitas pengelolaan tanah wakaf sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu :

Riska Kamelia (2024) dengan judul *“Analisis Hukum Atas Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Wakaf Yang Digunakan Untuk Kepentingan Keagamaan Menurut Hukum Adat Rejang (Studi di Desa Suro Ilir Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiyang)”* Memaparkan Penyelesaian sengketa tanah wakaf dengan menggunakan hukum adat rejang Rejang yang berlandaskan nilai-nilai budaya, keadilan, dan kebersamaan.

Aulia Dwi Cahyani (2024) Dengan Judul *“Analisi Pemberian Tanah Wakaf Dalam Kemanfaatan Masjid Nurul Islam Menurut Perspektif Islam”* Menjelaskan bahwa Pengelolaan harta wakaf yang selama ini berjalan di masjid Nurul Islam masih menggunakan sistem tradisional berlandaskan saling percaya, bergotong royong dan swadaya Masyarakat. Dengan pengolahan dan penggarap tanah wakaf mempunyai pemanfaatan untuk kepentingan dalam Pembangunan dan kemakmuran masjid.

